



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan produsen dalam hal kebenaran dan ketepatan pengukuran dan penggunaan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya agar senantiasa layak untuk dipakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan pelayanan tera/tera ulang ;
 - b. bahwa beberapa ketentuan mengenai retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang perlu untuk diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan daerah Kota Ternate Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 77);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Ternate tahun 2011 Nomor 77) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- 1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) serta jenis wadah/media yang diukur/takar/timbang.
- 2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	URAIAN	Satuan	TERA		TERA ULANG	
			Pengesahan	Penjustiran	Pengesahan	Penjustiran
			TARIF (Rp)	TARIF(Rp)	TARIF (Rp)	TARIF(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 1 m	Buah	2.000		2.000	
	b. Sampai dengan 2 m	Buah	4.000		4.000	
	c. Sampai dengan 5 m	Buah	5.000	-	5.000	-
	d. Sampai dengan 10 m	Buah	10.000	-	10.000	-

NO	URAIAN	Satuan	TERA		TERA ULANG	
			Pengesahan	Penjustiran	Pengesahan	Penjustiran
			TARIF (Rp)	TARIF(Rp)	TARIF (Rp)	TARIF(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
2	ALAT UKUR PERMUKAAN					
	CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	Buah	50.000	-	50.000	-
	b. Elektronik	Buah	100.000	-	100.000	-
3	TAKARAN (BASAH / KERING)					
	a. Sampai dengan 1 ℓ	Buah	2.000		2.000	
	b. Sampai dengan 2 ℓ	Buah	4.000		4.000	
	c. Sampai dengan 5 ℓ	Buah	5.000	-	5.000	-
	d. Sampai dengan 10 ℓ	Buah	10.000	-	10.000	-
4	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1). Sampai dengan 100 kℓ	Buah	150.000	-	150.000	-
	2). Sampai dengan 200 kℓ	Buah	170.000	-	170.000	-
	3). Sampai dengan 500 kℓ	Buah	230.000	-	230.000	-
	4). Sampai dengan 1.000 kℓ	Buah	330.000	-	330.000	-
	5). Lebih besar dari 1.000 kℓ dihitung tiap 100 kl Rp.	Buah	100.000	-	100.000	-
	b. Bentuk Bola Sferoidal					
	1). Sampai dengan 500 kℓ	Buah	500.000	-	500.000	-
	2). Lebih dari 500 kℓ/dihitung sebagai berikut :					
	a). 500 kℓ/pertama	Buah	500.000	-	500.000	-
	b). Selebihnya dari 500 kℓ sampai dengan 1000 kℓ setiap 10 Kl	Buah	5.000	-	5.000	-
	c). Selebihnya dari 1000 kℓ setiap 10 kℓ	Buah	3.000	-	3.000	-
	Bagian dari 10 kl dihitung satu 10 kl					
	c. Bentuk Silinder Datar					
1). Sampai dengan 10 kℓ	Buah	95.000	-	95.000	-	
2). Sampai dengan 20 kℓ	Buah	105.000	-	105.000	-	
3). Sampai dengan 50 kℓ	Buah	135.000	-	135.000	-	
4). Sampai dengan 100 kℓ	Buah	185.000	-	185.000	-	
5). Sampai dengan 200 kℓ	Buah	205.000	-	205.000	-	
5	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon					
	1). Sampai dengan 5 kℓ	Buah	110.000	-	110.000	-
	2). Sampai dengan 10 kℓ	Buah	150.000	-	150.000	-
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal					
	1). Sampai dengan 50 kℓ	Buah	675.000		675.000	
	2). Lebih dari 50 kℓ/dihitung sebagai berikut :					

NO	URAIAN	Satuan	TERA		TERA ULANG	
			Pengesahan	Penjustiran	Pengesahan	Penjustiran
			TARIF (Rp)	TARIF(Rp)	TARIF (Rp)	TARIF(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	a). 50 k/pertama	Buah	675.000	-	675.000	-
	b). Selebihnya dari 50 k/ sampai dengan 75 k/ setiap kl	Buah	2.000	-	2.000	-
	c). Selebihnya dari 75 k/ sampai dengan 100 k/ setiap k/	Buah	1.500	-	1.500	-
	d). Selebihnya dari 100 k/ sampai dengan 250 k/setiap k/	Buah	1.000	-	1.000	-
	e). Selebihnya dari 250 k/ sampai dengan 500 k/setiap k/	Buah	750	-	750	-
	f). Selebihnya dari 500 k/sampai dengan 1000 k/setiap k/	Buah	500	-	500	-
	g). Selebihnya dari 1000 k/ sampai dengan 5.000 k/ l Setiap k/	Buah	300	-	300	-
	Bagian dari k/dihitung satu k/	Buah				
	Tangki Ukur Gerak yang mempunyai Dua kompartemen atau lebih, setiap Kompartemen dihitung satu alat ukur			-		-
				-		-
				-		-
6	ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu ukur, Buret dan Pipet	Buah	50.000	-	50.000	-
	b. Gelas ukur	Buah	25.000	-	25.000	-
7	BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 10 /	Buah	12.500	-	12.500	-
	b. Sampai dengan 20 /	Buah	25.000	-	25.000	-
	a. Sampai dengan 50 /	Buah	50.000	-	50.000	-
	b. Sampai dengan 100 /	Buah	125.000	-	125.000	-
8	METER TAKSI	Buah	25.000	-	25.000	-
9	SPEEDO METER	Buah	20.000	-	20.000	-
10	METER REM	Buah	20.000	-	20.000	-
11	TACHO METER	Buah	25.000	-	25.000	-
12	THERMOMETER	Buah	10.000	-	10.000	-
13	DENSIMETER	Buah	10.000	-	10.000	-
14	VISKOMETER	Buah	10.000	-	10.000	-
15	ALAT UKUR LUAS	Buah	10.000	-	10.000	-
16	ALAT UKUR SUDUT	Buah	10.000	-	10.000	-

NO	URAIAN	Satuan	TERA		TERA ULANG	
			Pengesahan	Penjustiran	Pengesahan	Penjustiran
			TARIF (Rp)	TARIF(Rp)	TARIF (Rp)	TARIF(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
17	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter Bahan Bakar Minyak					
	a.1. Meter Induk untuk setiap media uji	-	-	-	-	-
	1). Sampai dengan 25 m ³ /h	Buah	50.000	-	50.000	-
	2). Lebih dari 25 m ³ /h dihitung Sebagai berikut :					
	a. 25 m ³ /h pertama	Buah	50.000	-	50.000	-
	b. Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	2.000	-	2.000	-
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	1.000	-	1.000	-
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	500	-	500	-
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h					
	a.2. Meter kerja Untuk setiap media uji					
1). Sampai dengan 15 m ³ /h		45.000	-	45.000	-	
2). Sampai dengan 50 m ³ /h		55.000	-	55.000	-	
3). Sampai dengan 75 m ³ /h		65.000	-	65.000	-	
4). Sampai dengan 100 m ³ /h		75.000	-	75.000	-	
a.3. Pompa Ukur Untuk setiap badan ukur	Buah	35.000	-	35.000	-	
18	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter Induk					
	1. Sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	100.000	-	100.000	-
	2. Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sebagai berikut :					
	a. 100 m ³ /h pertama	Buah	100.000	-	100.000	-
	b. selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	1.000	-	1.000	-
	c. Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	500	-	500	-
	d. Selebihnya dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	300	-	300	-
	e. Selebihnya dari 2000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h			-		-
	Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h	Buah	200	-	200	-
	b. Meter Kerja					
1. Sampai dengan 50 m ³ /h	Buah	50.000	-	50.000	-	

NO	URAIAN	Satuan	TERA		TERA ULANG	
			Pengesahan	Penjustiran	Pengesahan	Penjustiran
			TARIF (Rp)	TARIF(Rp)	TARIF (Rp)	TARIF(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	2. Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai berikut :					
	a. 50 m ³ /h pertama	Buah	50.000	-	50.000	-
	b. selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Buah	500	-	500	-
	c. Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Buah	200	-	200	-
	d. Selebihnya dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Buah	100	-	100	-
	e. Selebihnya dari 2000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Buah	50	-	50	-
	Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h			-		-
	c. Meter Gas Orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit Alat ukur)	Buah	200.000	-	200.000	-
	d. Perlengkapan Meter Gas Orifice (jika diuji tersendiri), setiap	Buah	50.000	-	50.000	-
	Alat perlengkapan (BBG), Elpiji, untuk setiap Badan ukur	Buah	50.000	-	50.000	-
19	METER AIR					
	a. Meter Induk					
	1). Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	50.000	-	50.000	-
	2). Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	75.000	-	75.000	-
	3). Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	100.000	-	100.000	-
	b. Meter Kerja					
	1). Sampai dengan 10 m ³ /h	Buah	5.000	-	5.000	-
	2). Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	10.000	-	10.000	-
	3). Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	15.000	-	15.000	-
20	METER CAIRAN MINUMAN SELAIN AIR					
	a. Meter Induk					
	1). Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	50.000	-	50.000	-
	2). Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	75.000	-	75.000	-
	3). Lebih dari 100 m ³ /h	Buah		-		-
	b. Meter Kerja					
	1). Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	25.000	-	25.000	-
	2). Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	50.000	-	50.000	-
	3). Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	75.000	-	75.000	-

NO	URAIAN	Satuan	TERA		TERA ULANG	
			Pengesahan	Penjustiran	Pengesahan	Penjustiran
			TARIF (Rp)	TARIF(Rp)	TARIF (Rp)	TARIF(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
21	PEMBATAS ARUS AIR	Buah	2.500	-	2.500	-
22	ALAT KOMPENSASI SUHU	Buah	20.000	-	20.000	-
23	(ATC/TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA) METER PROVER					
	a. Sampai dengan 2000 l	Buah	200.000	-	200.000	-
	b. Lebih dari 2000 l sampai dengan 10.000 l	Buah	250.000	-	250.000	-
	c. Lebih dari 10.000 l Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur	Buah	300.000	-	300.000	-
24	METER ARUS MASSA KERJA					
	Untuk setiap media uji					
	1) Sampai dengan 10 kg/min	Buah	75.000	-	75.000	-
	2). Lebih dari 10 kg/min dihitung sebagai berikut:					
	a). 10 kg/min pertama	Buah	75.000	-	75.000	-
	b). Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min setiap kg/min	Buah	750	-	750	-
	c). Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min setiap kg/min	Buah	250	-	250	-
	d). Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1000 kg/min setiap kg/min	Buah	200	-	200	-
	e). Selebihnya dari 1000 kg/min setiap kg/min	Buah	100	-	100	-
	Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min					
25	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)					
	Untuk setiap jenis media					
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	50.000	-	50.000	-
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah	10.000	-	10.000	-
26	METER LISTRIK (Meter kWh)					
	a. Kelas 0,2 atau kurang					
	1). 3 (tiga) phasa	Buah	35.000	3.000	35.000	3.000
	2). 1 (satu) phasa	Buah	17.000	3.000	17.000	3.000
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1:					
	1). 3 (tiga) phasa	Buah	7.000	3.000	7.000	3.000
	2). 1 (satu) phasa	Buah	2.100	3.000	2.100	3.000
	c. Kelas 2:					
	1). 3 (tiga) phasa	Buah	6.100	3.000	6.100	3.000

NO	URAIAN	Satuan	TERA		TERA ULANG	
			Pengesahan	Penjustiran	Pengesahan	Penjustiran
			TARIF (Rp)	TARIF(Rp)	TARIF (Rp)	TARIF(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	2). 1 (satu) phasa	Buah	3.400	3.000	3.400	3.000
27	PEMBATAS ARUS	Buah	1.000	500	1.000	500
28	LISTRIK STOP WATCH	Buah	3.000	-	3.000	-
29	METER PARKIR	Buah	6.000	2.500	6.000	2.500
30	ANAK TIMBANGAN					
	<i>a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) :</i>					
	1). Sampai dengan 1 kg	Buah	1.000	-	1.000	-
	2). Sampai dengan 5 kg	Buah	1.500	-	1.500	-
	3). Sampai dengan 10 kg	Buah	3.500	-	3.000	-
	<i>b. Ketelitian Halus (kelas F2 dan M1) :</i>					
	1). Sampai dengan 1 kg	Buah	2.500	-	2.500	-
	2). Sampai dengan 5 kg	Buah	3.000	-	3.000	-
	3). Sampai dengan 10 kg	Buah	3.500	-	3.000	-
	<i>c. Ketelitian Khusus (kelas E2 dan F1) :</i>					
	1). Sampai dengan 1 kg	Buah	4.000	-	4.000	-
	2). Sampai dengan 5 kg	Buah	4.500	-	4.500	-
	3). Sampai dengan 10 kg	Buah	5.000	-	5.000	-
31	TIMBANGAN					
	<i>a. Kapasitas sampai dengan 5000 kg</i>					
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)					
	1). Sampai dengan 25 kg	Buah	16.000	-	16.000	-
	2). 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	20.000	-	20.000	-
	3). 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	28.000	-	28.000	-
	4). 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	40.000	-	40.000	-
	5). 1.000 kg sampai dengan 5.000 kg	Buah	70.000	-	70.000	-
	2). Ketelitian Halus (kelas II)					
	1). 0 kg sampai dengan 1 kg	Buah	25.000	-	25.000	-
	2). 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	35.000	-	35.000	-
	3). 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	45.000	-	45.000	-
	4). 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	75.000	-	75.000	-
	5). 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	125.000	-	125.000	-
	6). 3.000 kg sampai dengan 5.000 kg	Buah	175.000	-	175.000	-
	<i>b. Timbangan ban berjalan</i>					
	1). Sampai dengan 100 ton/h	Buah	150.000	-	150.000	-
	2). Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	300.000	-	300.000	-
	3). Lebih besar dari 500 ton/h	Buah	450.000	-	450.000	-
32	ALAT UKUR TEKANAN					
	<i>a. Dead Weight Testing Machine</i>					
	1). Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	10.000	-	10.000	-
	2). Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ²	Buah	20.000	-	20.000	-
	3). Lebih dari 1000 kg/cm ²	Buah	30.000	-	30.000	-

NO	URAIAN	Satuan	TERA		TERA ULANG	
			Pengesahan	Penjustiran	Pengesahan	Penjustiran
			TARIF (Rp)	TARIF(Rp)	TARIF (Rp)	TARIF(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	b. 1). Alat Ukur Tekanan Darah	Buah	7.500	-	7.500	-
	2). Manometer Minyak					
	a). Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	10.500	-	10.500	-
	b). Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ²	Buah	15.000	-	15.000	-
	c). Lebih dari 1000 kg/cm ²	Buah	20.000	-	20.000	-
	3). Pressure Calibrator	Buah	50.000	-	50.000	-
	4). Pressure Recorder					
	a). Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	10.000	-	10.000	-
	b). Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ²	Buah	15.000	-	15.000	-
	c). Lebih dari 1000 kg/cm ²	Buah	25.000	-	25.000	-
33	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	Buah	15.000	-	15.000	-
34	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	15.000	-	15.000	-
	b. untuk biji-bijian mengandung minyak kapas dan tekstik, setiap komoditi	Buah	15.000	-	15.000	-
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	15.000	-	15.000	-
35	UTTP YANG MEMILIKI KONSTRUKSI TERTENTU:					
	a. Timbangan Milisimal, sentisimal, desimal bobot insut (Timbangan Majemuk)	Buah	10.000	-	10.000	-
	b. Timbangan cepat, timbangan pengisi (curah dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	Buah	15.000	-	15.000	-
	c. Timbangan elektronik untuk semua Kapasitas	Buah	15.000	-	15.000	-
36	UTTP YANG MEMERLUKAN KALIBRASI/SERTIFIKASI/TABEL:					
	a. Kalibrasi	Unit	100 % biaya tera	-	100 % biaya tera	-
	b. Sertifikasi	Unit	100 % biaya tera	-	100 % biaya tera	-
	c. Tabel	Unit	100 % biaya tera	-	100 % biaya tera	-
37	BIAYA TAMBAHAN UNTUK UTTP YANG DILAKUKAN TERA/TERA ULANG DI TEMPAT					
	a. Ditanam	Unit	15.000/UTTP	-	15.000/UTTP	-
	b. Mempunyai kekhususan	Unit	15.000/UTTP dengan minimum	-	15.000/UTTP	-
	c. Tidak ditanam, sekurang-kurangnya	Unit	75.000/UTTP	-	75.000/UTTP	-

NO	URAIAN	Satuan	TERA		TERA ULANG	
			Pengesahan	Penjustiran	Pengesahan	Penjustiran
			TARIF (Rp)	TARIF(Rp)	TARIF (Rp)	TARIF(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	5 UTTP					
	d. Tidak ditanam yang terdapat di tempat UTTP yang ditanam atau di tempat UTTP yang mempunyai kekhususan	Unit	15.000/UTTP dengan maksimum 75.000	-	15.000/UTTP dengan maksimum 75.000	-

- 3) Atas permohonan pemilik/pemakai alat-alat UTTP, pengujian alat-alat UTTP tertentu dapat dilakukan di tempat pemilik/pemakai UTTP dengan dikenakan tambahan biaya transportasi sebesar Rp. 75.000.- per Km untuk setiap kali pengujian di hitung dari jarak lokasi pemilik/pemakai UTTP dengan instansi yang membidangi Metrologi Legal.
- 4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di Pos Ukur yang ditentukan oleh Walikota atau Pejabat berwenang.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat menjadi ayat 4, sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.
- (2) Setiap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sebelum dipergunakan oleh orang pribadi atau Badan, diwajibkan melakukan tera.
- (3) Jangka waktu Tera Ulang dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali, kecuali jenis alat UTTP tertentu yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jenis alat UTTP tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :

No	Jenis UTTP	Jangka Waktu Tera Ulang UTTP (Tahun)
1.	<i>Automatic Level Gauge</i>	2
2.	Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak	2
3.	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan bakar Minyak	10
4.	Tangki Ukur Tongkang dan Tangki Ukur kapal	6
5.	Meter gas Diafragma	10
6.	<i>Ultrasonic Gas Flow Meter</i>	7
7.	Meter Air	
	Diameter Nominal (DN) ≤ 50 mm	5
	50 mm < Diameter Nominal (DN) ≤ 254 mm	3
8.	Meter kWh Elektromekanik/Dinamis	15
9.	Meter kWh Elektronik/Statis	10

10.	<i>Custody Transfer Measuring System (CTMS)/Sistem tangki Ukur Terapung</i>	3
11.	Perlengkapan UTTP	Mengikuti jangka waktu tera ulang UTTP terkait

3. Pasal 27 Dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kadis. Perindag	
Kabag Hukum & HAM	

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 18 Desember 2018

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 19 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2018 NOMOR 191

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE PROVINSI
MALUKU UTARA (23 /2018)